



WALIKOTA TANJUNGBALAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan bagi penyelenggara pemerintah Kota Tanjungbalai, dunia usaha di seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Tanjungbalai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2014 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

Dan

WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
5. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Tanjungbalai dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Tanjungbalai yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kota Tanjungbalai.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kota Tanjungbalai, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai, yang selanjutnya disebut TKPK Kota Tanjungbalai adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai.
13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kota Tanjungbalai yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Tanjungbalai berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tanjungbalai.

Bagian ketiga Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin, berhak:

- a. atas terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. atas pelayanan kesehatan;
- c. atas pelayanan pendidikan;
- d. atas pekerjaan dan berusaha;
- e. atas terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- f. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- g. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;
- h. mendapatkan perlindungan hukum dan akses keadilan; dan
- i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 6

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Kota Tanjungbalai, Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Tanjungbalai, berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- (3) Upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di Kota Tanjungbalai.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB IV TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 9

Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. identifikasi;
- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kesatu Identifikasi Warga Miskin

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota Tanjungbalai berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin di Kota Tanjungbalai secara periodik.
- (2) Identifikasi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan warga miskin.

Pasal 11

- (1) Pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) tahun 1 (satu) kali.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (5) Tata cara penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Penetapan warga miskin menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas keluarga miskin.

Pasal 13

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh OPD yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur OPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Kedua Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai, dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing OPD yang terkait.
- (3) Pemerintah Kota Tanjungbalai wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 15

Program penanggulangan kemiskinan terdiri, dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 16

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan; dan
- c. bantuan pendidikan;

Pasal 17

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. upaya peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;

- c. upaya penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - d. upaya peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk keluarga miskin;
 - e. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap;
 - f. pembebasan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. peningkatan jumlah penerima kartu jaminan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan partisipasi mengikuti Pendidikan Menengah Universal (PMU) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - e. pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin dari tingkat SD/ MI, SMP/ MTS dan SMA/ SMK/ MA;
 - f. pemberian biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP); dan
 - g. pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
 - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/ manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Swasta.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan terhadap latihan yang sama dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Kota Tanjungbalai memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan warga miskin.
- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan/atau program lainnya;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin.
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

- (2) Pemerintah Kota Tanjungbalai memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 22

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 23

Program peningkatan penduduk miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.

Pasal 24

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Tanjungbalai;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota Tanjungbalai maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 25

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB V

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 26

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan Kota Tanjungbalai, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka meniadakan penduduk Kota Tanjungbalai yang kekurangan makan;
 - b. penurunan/pengurangan kekurangan gizi pada balita;
 - c. perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk miskin di lembaga kesehatan milik pemerintah dan/atau pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - d. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA;
 - e. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 4% (empat persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah.
 - f. perwujudan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan penghargaan bagi investor;
 - g. pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
 - h. pendataan penduduk miskin Kota Tanjungbalai yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program;
 - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - j. peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kota Tanjungbalai dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Kota Tanjungbalai.

BAB VII
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KOTA TANJUNGBALAI

Pasal 28

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai, dibentuk TKPK Kota Tanjungbalai.
- (2) TKPK Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 29

- (1) TKPK Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari unsur Pemerintah Kota Tanjungbalai, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPK Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala OPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 30

- (1) TKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai, dan
 - b. mengendalikn pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai.
- (2) TKPK Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah) sebagai dasar penyusunan RPJMD Kota Tanjungbalai di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
 - c. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD; dan

- e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Kota Tanjungbalai bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.

Pasal 31

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK Kota Tanjungbalai ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Tanjungbalai membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 33

TKPK Kota Tanjungbalai melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 34

TKPK Kota Tanjungbalai menyampaikan Laporan Tahunan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan TKPK Provinsi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. APBD Provinsi Sumatera Utara;
- c. APBD Kota Tanjungbalai; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Tanjungbalai, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kota Tanjungbalai.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penanggulangan kemiskinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Juni 2017

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

ttd

M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

ABDI NUSA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG KOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA : (7 / 56 / 2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM


PATWAR NUR
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19590812.198903.1.005